

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di bumi masing-masing memiliki keanekaragaman satwa salah satunya di Indonesia. Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dikarenakan secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia yang menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Keanekaragaman satwa tersebut juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Oleh karena itu, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia sehingga terdapat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis, dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.¹

Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147

¹ Supriadi, 2010. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinargrafika

jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.²

Satwa liar membutuhkan perlindungan, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya sebagai pilar penting guna memberikan perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar terdapat beberapa ketentuan nasional terkait memperlakukan satwa langka dan perdagangan spesies yang dilindungi.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar juga dapat diartikan sebagai binatang yang

² Pro Fauna, 2010, Islam Peduli Terhadap Satwa, Malang: Pro Fauna, hlm, 21

hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan. Satwa liar dilindungi karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.³ Salah satu satwa liar yang dilindungi karena terancam punah dan tingkat perkembangannya sangat lambat adalah Harimau.

Status harimau sebagai 'kritis' sesuai kriteria IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) telah memantapkan keterancamannya harimau yang hidup pada ujung selatan daerah sebaran harimau dunia, satu-satunya yang melintasi katulistiwa. Termasuk Harimau Malaya (*Panthera tigris jacksoni*) yang belum lama dipisahkan sebagai anak jenis baru dari Harimau *Indochina* (*P.t. corbetti*), kini hanya ada enam anak jenis harimau yang masih bertahan hidup, yang masing-masing menghuni wilayah geografi berbeda. Harimau Siberia (*P. t. altaica*) hutan kawasan timur Rusia dan utara China. Harimau Bengala (*P.t. tigris*) menghuni Bangladesh, Bhutan, India dan Nepal. Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) merupakan satu diantara enam subspecies harimau (*Panthera Tigris*) yang ada di dunia dan masih bertahan hidup. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspecies harimau yang masih tersisa di Indonesia, setelah kepunahan kedua saudaranya yaitu harimau Bali (*Panthera Tigris Balica*) dan harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaika*) yang telah dinyatakan punah. Harimau

³ Alikodra, H.S. 1990, Pengelolaan Habitat Satwa Liar, Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm, 72

Bali dan Jawa terakhir diketahui keberadaannya pada tahun 1940-an dan tahun 1980-an. 3 Harimau Sumatera berperan besar dalam menjaga ekosistem hutan, karena merupakan predator utama dalam rantai makanan (*food chains*) yang dapat menjaga keseimbangan populasi mangsa liar yang ada di bawahnya. Selain itu Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang. Satwa ini termasuk satwa kritis dan terancam punah (*critically endangered*) dalam daftar merah oleh lembaga konservasi dunia (*International Union for Conservation of Nature (IUCN)*) dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia no.5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁴

Perubahan status perlindungan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi harimau sumatera telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN), populasi harimau sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 400-500 ekor di alam liar.

Menurunnya populasi Harimau Sumatera dari waktu ke waktu disebabkan oleh beberapa faktor. Namun penyebab utamanya adalah kualitas habitat yang menurun akibat konversi hutan, eksploitasi dan perambahan hutan dan penebangan liar. Fragmentasi habitat akibat Perencanaan Tata Guna Lahan dan penggunaan lahan hutan yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi satwa liar khususnya harimau sumatera. Kematian harimau sumatera secara langsung sebagai

⁴ Memora dan NG. Julia, 2007, *Tiger Trade Revisited in Sumatra* Indonesia, Bandung: Petaling Jaya, hlm, 1

akibat dari perburuan untuk kepentingan ekonomi, pengobatan tradisional, magis, dan hobi.⁵

Maraknya perdagangan ilegal pada satwa liar terutama pada Harimau sumatera yang dimana bagian-bagian tubuh sangat diminati juga mempunyai harga jual yang sangat tinggi. Seluruh Bagian tubuh dari harimau Sumatera di perjualbelikan, karena dari bagian tubuh harimau selain di jadikan aksesoris dan dianggap prestis Harimau sumatera juga memiliki khasiat yang digunakan sebagai TCM (*Traditional Chinese Medecine*) terutama pada bagian tulang dan alat kelamin pada Harimau sumatera yang di percaya dapat menyembuhkan penyakit rematik, sedangkan pada alat kelamin Harimau direndam dengan anggur dan diminum sebagai *Afrosida.*, *Afrosidak* adalah zat kimia yang digunakan untuk merangsang daya seksual/ meningkatkan libido. Kata tersebut berasal dari mitologi Yunani dan dikaitkan dengan sang dewi cinta Aphrodite. Di Sumatera sendiri Harimau sangat diminati karena sebagaian masyarakat adat di Sumatera memiliki kepercayaan tersendiri terhadap bagian-bagian pada tubuh Harimau.⁶ Pada Umumnya gambaran tentang nilai ekonomis dari satwa Harimau Sumatera lihat tabel .1 sebagai berikut:

Tabel 1. Manfaat Organ Tubuh Satwa Harimau

⁵ Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*)”, diakses dari [http:// www.wwf.or.id/berita_fakta/lembar_fakta/?17100/harimau-panthera-tigris](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/lembar_fakta/?17100/harimau-panthera-tigris). pada tanggal 17 November 2023, pukul 11.32 wib.

⁶ Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, 2014, Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia, Jakarta: *Japan International Cooperation Agency*, hlm 9

Taring	Digunakan sebagai aksesoris/perhiasan, seperti kalung dan liontin.
Cakar	Biasanya ditahtakan emas yang di buat menjadi liontin pada kalung.
Kulit harimau	Kulit harimau dipercaya dapat digunakan untuk melindungi pemilikny .
Tulang kaki harimau	Tulang yang terdapat pada kaki kanan Harimau, yang dipercaya dapat mengobati kejang

Sumber; (Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, 2014)

Memporniagakan satwa langka yang dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 40 ayat (2), berbunyi, Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).

Pasal 21 ayat ayat (2) berbunyi, Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa

tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa langka yang salah satunya adalah satwa Harimau. Harimau merupakan salah satu dari enam subspesies dan juga menjadi satwa liar yang termasuk dalam warisan kekayaan Indonesia yang masih tersisa yang masih bertahan hidup. Selain itu, harimau juga termasuk dalam klasifikasi kritis (*Critical Endangered*) dan masuk dalam daftar merah yang dirilis oleh Lembaga konservasi dunia IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yaitu dimana harimau terancam punah.⁷ Akan tetapi nyatanya masih terdapat masyarakat yang nekat melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. Oleh sebab itu calon peneliti menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar harimau pada tabel berikut ini:

⁷ Sarahswati Ramadhanty, 2018. Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, hlm 1

Tabel 2. Putusan Pengadilan Perdagangan Satwa yang Dilindungi

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hukum	Ket.
1	Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.BGL	Samsul Bahri Als Sam Bin (Alm) Madis	Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<p>1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Bin (Alm) Madis, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Bin (Alm) Madis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi secara bersama-sama”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000, Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau, 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau, 7 (tujuh) buah gigi harimau, 4</p>	Inkracht

					<p>(empat) buah taring harimau warna putih, 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Rose Gold. (dipergunakan dalam perkara terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli)</p> <p>6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>	
2	Nomor 99/Pid. Sus/2021/PN.BGL	Bambang Riswanto Bin (Alm) Rifai	Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosiste	<p>1. Menyatakan terdakwa Bambang Riswanto Bin Rifai, bersalah melakukan tindak pidana ““dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Bambang Riswanto Bin (Alm) Rifai. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi secara bersama-sama ”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan</p>	Inkracht

			<p>mnya</p> <p>55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Denda sebesar Rp. 5.000.000,Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau, 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau, 7 (tujuh) buah gigi harimau, 4 (empat) buah taring harimau warna putih, 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Rose Gold. (dipergunakan dalam perkara terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli)</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

3	Nomor 72/Pid. B/LH/2020/PN Plw	Sakban S Bin Rusli Sembiring	Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<p>1. Menyatakan terdakwa Sakban S. Bin Rusli Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KU M.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sakban S. Bin Rusli Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam tunggal</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp.100.000.000,(seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1</p>	Inkracht
---	--------------------------------	------------------------------	---	---	--	----------

				<p>terhadap terdakwa Sakban S. Bin Rusli Sembiring dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan</p> <p>3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>(satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5524-01011657-53-4 An. SAKBAN. S, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam IMEI 1: 357926071977586/01 dan IMEI 2: 357927071977584/01; Dipergunakan perkara atas nama sdr. M. YUSUF Alias. USUP Bin Muharam.</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah)</p>	
4	Nomor 98/Pid. Sus/2021/PN.B GL	Suharman Bin Ahmad Jeli	<p>Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Suharman Bin Ahmad Jeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi secara bersama-sama”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Memerintahkan masa penangkapan</p>	Inkracht

				<p>terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) karung yang berisikan kulit harimau, 1 (satu) karung yang berisikan tulang harimau, 7 (tujuh) buah gigi harimau, 4 (empat) buah taring harimau warna putih (diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu), 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 27 cm beserta sarung yang terbuat dari kulit dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah pisau sepanjang + 21 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu dengan gagang terbuat dari kayu, 3 (tiga) unit HP dengan rincian 2 (dua) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna Rose Gold (dirampas Untuk dimusnahkan)</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;</p>	
5	Nomor 45/Pid. B/2016/	Anzuar Anas Als	Pasal 40 ayat (2) UU	<p>1. Menyatakan terdakwa Anzuar Anas Als Aan Bin Madren terbukti secara sah dan</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Anzuar Anas Als Aan Bin Madren tersebut diatas,</p>	Inkrac ht

PN. Ag m	Aan Bin Madre n	Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konserva si Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosiste mnya	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana Kesatu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Anzuar Anas Als Aan Bin Madren dengan</p>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup serta Menyuruh memperniagakan kulit dan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Menetapkan barang bukti berupa: Kulit dari 1 (satu) ekor harimau dalam keadaan basah/ direndam dengan spiritus, Tulang belulang dari 1 (satu) ekor harimau sumatera dalam keadaan kering/dibakar, 1 (satu) buah tas merek Vicenza 504 warna coklat yang digunakan untuk tempat kulit harimau sumatera, 1 (satu) buah tas merek Mountain</p>	
-------------	--------------------------	---	--	---	--

				<p>pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).</p>	<p>Explore warna hitam (Dimusnahkan)</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendasari tabel yang telah disampaikan secara eksklusif menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. Akan tetapi yang membedakan adalah penjatuhan pidana pokok dan denda yang dibayar terdakwa berbeda-beda. Oleh sebab itu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi tentang Tindak Pidana Memperdagangkan Organ Tubuh Satwa Harimau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau?
2. Bagaimana cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti.

2. Kegunaan

a. Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada penentuan kasus perdagangan satwa harimau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus perdagangan satwa harimau.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus perdagangan satwa harimau.

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai deskripsi tentang faktor penyebab, cara pelaku melakukan tindak pidana dan akibat hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa harimau. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

1. Nama : Indra Wetang
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo Yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf c UU No. 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mitiara Kabupaten Alor)
Masalah : Mengapa masyarakat di kecamatan teluk mutiara kabupaten alor masih melakukan perdagangan satwa burung

beo secara ilegal

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, masyarakat di kecamatan teluk mutuiara kabupaten alor masih melakukan perdagangan satwa burung beo secara ilegal. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan 3) Akibat hukum terhadap satwa harimau yang dilindungi dan juga pelaku.

2. Nama : Octafianus Mauawang

Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perburuan dan Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Hukum BK SDA provinsi NTT

Masalah : Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan ada pelaku yang tidak di proses tetapi hanya dilakukan penyitaan terhadap satwanya

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan ada pelaku yang tidak di proses tetapi hanya dilakukan penyitaan terhadap satwanya. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan 3) Akibat hukum terhadap satwa harimau yang dilindungi dan juga pelaku.

3. Nama : Sjem Marthen Patola

- Judul : Deskripsi tentang peranan balai konsevasi SDA dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari UU No. 5 1990 di Kabupaten Kupang
- Masalah : Bagaimana peranan balai konsevasi SDA dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari UU No. 5 1990 di Kabupaten Kupang?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, peranan balai konsevasi SDA dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari UU No. 5 1990 di Kabupaten Kupang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan 3) Akibat hukum terhadap satwa harimau yang dilindungi dan juga pelaku.
4. Nama : Yelimina Bako
- Judul : Deskripsi tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Trenggiling
- Masalah : 1) Bagaimana motif terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling?
2) Apa modus terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling?
3) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Motif terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling, 2) Modus terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling dan 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk

mengetahui; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan 3) Akibat hukum terhadap satwa harimau yang dilindungi dan juga pelaku.

5. Nama Herly Markus
- Judul Peran pemerintah Kabupaten Kupang terhadap perlindungan masyarakat dari Satwa liar yg berkaitan dan menimbulkan korban (Studi kasus korban dari buaya yg berkeliaran di perairan Laut dan mura di desa mata air).
- Masalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yg diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat di sekitar penangkaran buaya
- Pembeda Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk perlindungan hukum yg diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat di sekitar penangkaran buaya. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau dan 3) Akibat hukum terhadap satwa harimau yang dilindungi dan juga pelaku.